



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgarata, 18 Juni 2020

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Praya
di
Praya

Hal : **Permohonan Cerai Talak**

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendri Harliawan bin Seriamin
Umur : 31 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Ahmad Yani, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata,
Kabupaten Lombok Tengah - NTB.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini perkenankanlah kami mengajukan permohonan cerai talak terhadap:

Nama : Jum'ati binti Sopyan
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Honorer
Alamat : Gubuk Dirik Kawo, Desa Kawo, Kec. Pujut, Kabupaten
Lombok Tengah - NTB.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Adapun permohonan cerai talak ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringgarata, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 650/09/X/2014. tertanggal 06 Oktober 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jl. Ahmad Yani, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah- NTB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak yang bernama;
 - Shafira Ananda El Hazima, perempuan, lahir pada tanggal 19 November 2015 di Praya;
 - Dwi Putra Paringga, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Januari 2020 di Praya;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret Tahun 2020, karena sejak bulan Mei tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perpecahan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Tidak ada lagi kecocokan pribadi antara kedua belah pihak;
 - Seringkali terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon secara terus menerus;
 - Tidak ada lagi rasa cinta dalam diri pemohon dan termohon.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pemohon mengikrarkan talak tiga. Sehingga sejak tanggal 29 bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hendri Harliawan bin Seriamin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jum'ati binti Sopyan) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hormat kami,
Pemohon

Hendri Harliawan bin Seriamin